



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 712 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat sebagai berikut:
1. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
 3. Tempat pendidikan termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
 4. Gedung milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
 6. Sarana dan prasarana publik;
 7. Taman dan pepohonan;
 8. Jalan Burhanuddin Putih dan Jalan Aziz Haily;
 9. Kawasan Kelok 9 dan *fly over*;
 10. Sepanjang Jalan Raya Negara dari batas Kota Payakumbuh sampai Polres Lima Puluh Kota; dan
 11. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan;
1. Etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sejajar jalan/ tidak melintang jalan.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus berjarak minimal 2,5 m dari lintasan kabel PLN.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak mengganggu pandangan pengguna jalan raya terutama di tikungan dan persimpangan jalan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin tertulis pemilik tempat tersebut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 712 TAHUN 2024
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

No	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1	Akabiluru	Batuhampar	1. Pinggir Jalan Raya Negara. 2. Pinggir jalan raya Provinsi. 3. Pinggir jalan raya Kabupaten. 4. Pinggir jalan Nagari. 5. Pinggir jalan Jorong dan lokasi lain di wilayah Jorong.
		Durian Gadang	
		Koto Tengah Batu Ampa	
		Pauh Sangik	
		Sariak Laweh	
		Suayan	
		Sungai Balantiak	
2	Bukik Barisan	Banja Loweh	
		Baruah Gunuang	
		Koto Tengah	
		Maek	
		Sungai Naniang	
3	Guguak	Guguak VIII Koto	
		Kubang	
		Simpang Sugiran	
		Sungai Talang	
		VII Koto Talago	

No	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
4	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	
		Pandam Gadang	
		Talang Anau	
5	Harau	Batu Balang	
		Bukik Limbuku	
		Gurun	
		Harau	
		Koto Tuo	
		Lubuak Batingkok	
		Pilubang	
		Sarilamak	
		Solok Bio Bio	
		Taram	
		Tarantang	
6	Kapur IX	Durian Tinggi	
		Galugua	
		Koto Bangun	
		Koto Lamo	
		Lubuak Alai	
		Muaro Paiti	
		Sialang	
7	Lareh Sago Halaban	Ampalu	
		Balai Panjang	
		Batu Payuang	
		Bukik Sikumpa	
		Halaban	
		Labuah Gunuang	
		Sitanang	
		Tanjung Gadang	

No	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
8	Luak	Andaleh	
		Mungo	
		Sungai Kamunyang	
		TJ. Haro Sikabu-Kabu	
9	Mungka	Jopang Manganti	
		Mungka	
		Simpang Kapuak	
		Sungai Antuan	
		Talang Maur	
10	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	
		Koto Alam	
		Manggilang	
		Pangkalan	
		Tanjuang Balik	
		Tanjung Pauh	
11	Payakumbuh	Koto Baru	
		Simalanggang	
		Koto Tanggah	
		Simalanggang	
		Piobang	
		Simalanggang	
		Sungai Beringin	
		Taeh Baruah	
		Taeh Bukik	
12	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	
		Situjuah Batua	
		Situjuah Gadang	
		Situjuah Ladang Laweh	
		Tungka	

No	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
13	Suliki	Andiang	
		Kurai	
		Limbanang	
		Suliki	
		Sungai Rimbang	
		Tanjung Bungo	

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

OKTO RIZALDI


Hendra Riski Saputra